

**AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN KOMANDITER
"CV. MR UTAMA MANDIRI"**

Nomor: 02,-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 13 (tiga belas) bulan Mei Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Pukul 15.00 (lima belas) WIB (Waktu Indonesia Barat). -----
Hadir berhadapan dengan saya, **GITA MELISA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Banda Aceh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan **MIRZA REZLIANSYAH**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Rukun Damai IV No. 2, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1171041010960004.-----

- Tuan **REZA AULIA**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Januari tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Rukun Damai IV No. 2, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1171042801950002.-----





- Tuan **RAIHAN SYAHPUTRA**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 20 (dua puluh) bulan Oktober tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Kepiting No. 3, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1171042010920003. -----

-Para penghadap telah memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas diri kepada saya, Notaris.--

-Para penghadap menerangkan dengan akta ini telah saling setuju dan semufakat untuk mendirikan suatu Persekutuan Komanditer(Commanditaire Vennootschap) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan ini bernama Persekutuan Komanditer:---

CV. MR UTAMA MANDIRI (selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

2. Perseroan ini berkedudukan di **Jl. Rukun Damai IV No. 2, Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh**, dengan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh (para) Pesero Pengurus.

----- **W A K T U** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----



Pasal 3

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah: -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

- A. PERDAGANGAN BESAR ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR; -----
- B. INFORMASI DAN KOMUNIKASI; -----
- C. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

a. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor;-----

- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; -----
- Perdagangan Besar Tekstil; -----
- Perdagangan Besar Pakaian; -----
- Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar;---
- Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk; -----
- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga; -----
- Perdagangan Besar Alat Olahraga; -----
- Perdagangan Besar Alat Musik; -----
- Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer; -----
- Perdagangan Besar Piranti Lunak; -----
- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;--



- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian; -----
- Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya; -----
- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya; -----
- Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; -----
- Perdagangan Besar Kaca; -----
- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu; -----
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; ---
- Perdagangan Eceran Sayuran; -----
- Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; -----
- Perdagangan Eceran Beras; -----
- Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya; -----
- Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; -----
- Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium; ---
- Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi; -----
- Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer; -----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi; -----



- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); -----
 - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; ---
 - Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; --
 - Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; -----
 - Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya;-----
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya;-----
 - Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa -----
 - Administrasi Kantor;-----
 - Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya;
 - Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan -----
 - Insentif, Konferensi Dan Pameran; -----
 - Event Organizer;-----
 - Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.-----
- **MODAL** -----
- **Pasal 4.** -----
- Modal perseroan ini berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana setiap waktu harus ternyata dari buku-buku perseroan.----
- Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku perseroan. Adapun mengenai bagian dari masing-masing pesero terhadap modal perseroan ini

untuk pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut:-----

- a. Tuan **MIRZA REZIANSYAH** sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).-----
- b. Tuan **REZA AULIA** sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----
- c. Tuan **RAIHAN SYAHPUTRA** sebesar 10% (sepuluh puluh persen) atau sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).-----

--Para persero masing-masing dicatat dalam buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteroran-penyeteroran uang atau nilai pemasukan--- pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyeteroran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh semua persero.-----

--Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan bagian masing-masing persero dari modal perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua persero.-----

--Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing persero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang-hutang perseroan secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 2.-----



----- PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 5.-----

Penghadap Tuan **MIRZA REZIANSYAH** dan Tuan **REZA AULIA** adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perseroan, sedangkan Tuan **RAIHAN SYAHPUTRA** Pesero Komanditer yang akan diterima hanya turut bertanggung jawab sejumlah modal pemasukan mereka dalam Perseroan. -----

----- PENGURUS PERSEROAN -----

----- SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 6.-----

--Pesero pengurus Penghadap Tuan **MIRZA REZIANSYAH** dengan Jabatan sebagai "DIREKTUR", dan Tuan **REZA AULIA** sebagai "WAKIL DIREKTUR", dan oleh karena itu berhak mewakili perseroan tentang segala hal dan segala kejadian didalam dan diluar pengadilan dan berhak menandatangani atas nama perseroan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang dari/kepada pihak lain atas nama perseroan tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka.
- b. Membeli, menjual, menggadaikan/menjaminkan barang tidak bergerak atau barang bergerak milik perseroan.-----
- c. Mempertanggungkan, memberatkan atau mengikat perseroan kepada pihak lain.-----

--Pembagian hubungan tugas dan hubungan kerja antara pesero pengurus dalam perseroan ini diatur dan ditetapkan oleh mereka sendiri. -----



--DIREKTUR berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan hak mencabut kembali kuasa tersebut.-----

--Kepada pesero yang bekerja untuk perseroan ini, dapat dibayar gaji atau tunjangan tiap-tiap bulan yang jumlahnya ditetapkan atas permufakatan para pesero bersama-sama.-----

----- **WEWENANG PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 7.** -----

--Pesero komanditer dengan pangkat Komisaris setiap waktu berhak memeriksa buku-buku, surat-surat dan persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas serta memasuki segala ruangan atau tempat yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan.-----

- **TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI** -

----- **Pasal 8.**-----

--Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya, Buku-buku perseroan akan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).-----

--Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh perseroan pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi, dan setelah disetujui oleh segenap para Pesero, neraca tersebut, ditanda tangani oleh segenap Pesero sebagai tanda pengesahan.-----





--Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi itu membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku-buku perseroan. Bilamana tentang pemisahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara Para Pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara Musyawarah, maka: -----

a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada Hakim yang wajib ditempat kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) Orang Arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing. -----

b. Para Arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan member keputusan sebagai orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir. -----

c. Para Pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut. -----

-----KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN-----

----- Pasal 9. -----

--Keuntungan bersih yang diperoleh perseroan, yakni keuntungan setelah dipotong ongkos-ongkos dan biaya-biaya lain yang dianggap perlu dan yang lazim dilakukan oleh pedagang yang baik, dibagi kepada para pesero masing masing menurut perbandingan jumlah pemasukkannya dalam modal perseroan yang ditulis dalam buku-buku perseroan. --



--Kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan juga harus ditanggung dan dibayar oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan dimaksud diatas, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa pesero diam tidak akan menanggung dan membayar lebih dari pada jumlah pemasukkannya dalam modal perseroan.--

--Pembagian keuntungan harus dilakukan segera setelah neraca dan perhitungan laba rugi disahkan, sedang kerugian yang diderita juga harus segera ditutup dengan jalan mengurangi modal masing-masing pesero atau dengan menambah penyeteroran mereka.-----

----- MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN -----

----- ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO -----

----- Pasal 10. -----

--Apabila seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini dapat diteruskan oleh para pesero yang tinggal bersama-sama dengan para ahliwaris dari pesero yang meninggal dunia itu, akan tetapi jikalau para ahli waris tersebut tidak bersedia turut serta untuk meneruskan perseroan ini, maka para pesero yang tinggal dapat meneruskan perseroan ini dengan hak untuk memakai nama perseroan ini seperti biasa dan dengan menerima segala harta benda dan hutang piutang dari perseroan ini, akan tetapi dengan kewajiban untuk membayar kembali dengan tunai bagian dari pesero yang meninggal dunia, atau ahli warisnya. -----

--Dalam hal para ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu turut serta untuk meneruskan perseroan ini, maka mereka diwajibkan untuk

menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka, dan orang yang ditunjuk atau yang diberi kuasa itu yang berhak mewakili mereka terhadap perseroan.-----

----- **MELEPASKAN ATAU MEMBEKANI** -----

----- **BAGIAN DALAM PERSEROAN** -----

----- **Pasal 11.** -----

Apabila seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuan, maka ia dianggap telah berhenti sebagai pesero satu hari sebelum keputusan itu dijatuhkan oleh hakim dan dalam hal sedemikian, maka perseroan ini dapat diteruskan oleh para pesero yang tinggal, dengan hak untuk memakai nama perseroan ini seperti biasa dan dengan menerima segala harta benda dan hutang piutang dari perseroan ini, akan tetapi dengan kewajiban untuk membayar kembali dengan tunai bagian dari pesero yang jatuh pailit atau yang ditaruh dibawah pengampuan itu, menurut buku-buku pada waktu peristiwa tersebut terjadi kepada wakilnya menurut Undang-Undang atau menurut keputusan Hakim. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 12.** -----

--Masing-masing pesero tidak diperkenankan untuk mengasingkan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan ini kepada pihak lain pun tidak diperkenankan untuk meminjam uang dari kas perseroan ini untuk kepentingan diri sendiri, demikian juga untuk menerima pesero baru, jikalau tidak memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para teman pesero lainnya. -----



----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 13.** -----

--Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara para pesero mengenai perseroan ini yang tidak dapat diselesaikan diantara para pesero sendiri, harus diserahkan penyelesaiannya kepada suatu arbitrase, dengan mengindahkan semua peraturan yang berlaku dan yang lazim dipergunakan untuk menjalankan suatu arbitrase. -----

----- **DOMISILI HUKUM** -----

----- **Pasal 14.** -----

--Tentang hal-hal tersebut diatas dengan segala akibatnya, semua pesero menerangkan memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Banda Aceh.

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Ditandatangani di Kota Banda Aceh, pada hari, tanggal serta jam sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **SITI AYU RAUDHAH PS**, Sarjana Hukum, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 27-03-1996 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ir H M Thaher nomor 51, Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Aceh, Provinsi Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1171056703960002. -----

2. Nona **MARDIANA**, Sarjana Hukum, lahir di Tapaktuan, pada tanggal 28-03-1997 (dua puluh



delapan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bate Iliiek, Desa Batee Iliiek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1101086803970001. Untuk sementara waktu berada di Banda Aceh.-----

--Sebagai saksi-saksi.-----

--Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui dan dipahami sendiri isinya oleh para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani serta membubuhkan cap jempol tangan sebelah kanan oleh para penghadap yang diletakkan pada minuta akta ini, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.---

--Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

--Diberikan sebagai **Salinan** yang sama bunyinya.---

NOTARIS BANDA ACEH



-(GITA MELISA S.H., M.Kn.)-